



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa lanjut usia merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama dalam aspek kehidupan untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa pertumbuhan jumlah warga lanjut usia semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraannya belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
- c. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pemerintah Daerah perlu memberikan arahan, bimbingan, dan menciptakan suasana penunjang bagi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia:
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
2. Kesejahteraan lanjut usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
3. Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberdayakan lanjut usia agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Jaminan sosial adalah skema yang lembaga laksanakan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
5. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lanjut usia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

6. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
9. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lanjut usia terlantar adalah lanjut usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
11. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup lanjut usia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lanjut usia untuk memperlancar mobilitasnya.
13. Pelayanan profesi di keluarga sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
14. Pelayanan sosial melalui keluarga adalah bentuk pelayanan sosial oleh pemerintah daerah bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
15. Pelayanan sosial melalui keluarga pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti lanjut usia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
16. Rumah perlindungan sosial adalah tempat yang memberikan pelayanan sosial kepada PPKS termasuk lanjut usia.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
19. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- e. Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

- (1) Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lanjut usia potensial;
 - b. Lanjut usia tidak potensial; dan
 - c. Lanjut usia terlantar.
- (3) Hak lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (4) Lanjut usia mempunyai kewajiban:
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 4

Pemerintahan Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 5

Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.

Pasal 6

Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan;
 - e. pelayanan penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. jaminan sosial;
 - h. perlindungan sosial;
 - i. pemberdayaan sosial; dan
 - j. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua

Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 8

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas; dan
 - c. bimbingan mental spiritual.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus di fasilitas kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. kegiatan pos pelayanan terpadu di masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan secara profesional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi lanjut usia potensial mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui fasilitasi pengembangan peluang kerja dan atau kesempatan berusaha secara perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun kemitraan dengan masyarakat dan segenap pemangku kepentingan yang peduli.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan tenaga kerja.

Pasal 11

Kesempatan kerja di sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Kebijakan untuk menciptakan iklim usaha bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui manajemen usaha, teknologi, dan pemasaran.

Pasal 13

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lanjut usia potensial yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan.
- (2) Penetapan persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi fisik, ketrampilan dan/atau keahlian, formasi yang tersedia dan bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemberian permodalan baik dari Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak mengikat dapat berupa bantuan sosial, hibah, tanpa bunga atau bunga ringan.
- (2) Mekanisme pemberian permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Keterampilan

Pasal 15

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keenam
Pelayanan Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 16

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya; dan
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemberian Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kemudahan pemberian pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta; dan
 - c. pemberian kemudahan pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.

Pasal 18

Pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas dalam bentuk:
 - a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. bangunan umum;
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana Umum lainnya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan/atau
- b. pelayanan khusus.

Pasal 20

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses masuk dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet; dan
 - e. tanda peringatan darurat atau sinyal.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - b. tempat pemberhentian kendaraan umum;
 - c. tanda/rambu dan/ atau marka jalan; atau
 - d. trotoar bagi pejalan kaki.
- (3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. tangga naik turun;
 - b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
 - c. alat bantu; atau
 - d. tanda, rambu atau sinyal.

Pasal 21

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lanjut usia.
- (2) Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan tanda khusus; atau
 - b. bunyi dan gambar pada tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;

Pasal 22

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lanjut usia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada lanjut usia untuk:

- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan; dan
- b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lanjut usia untuk:
 - a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus; dan
 - c. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia meliputi:
 - a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
 - d. toilet umum yang bersih dan aman;
 - e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman; dan
 - f. bangunan yang aman dan nyaman.
- (2) Penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Jaminan Sosial

Pasal 26

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, dimaksudkan menjamin kebutuhan dasar lanjut usia terlantar terpenuhi.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial; dan
 - b. bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, diberikan kepada lanjut usia yang terlantar.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan jaminan sosial dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial

Pasal 28

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf h, dimaksudkan bagi lanjut usia tidak mampu agar terhindar dari berbagai risiko.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perlindungan terhadap berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental, maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan lanjut usia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. advokasi sosial.
- (4) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perlindungan sosial.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. pelayanan di rumah Perlindungan Sosial;
 - b. pelayanan sosial melalui keluarga sendiri;
 - c. pelayanan sosial melalui keluarga pengganti;
 - d. pemakaman terhadap lanjut usia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat.
- (2) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Rumah Perlindungan Sosial Lanjut Usia yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 30

Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi lanjut usia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kesembilan Pemberdayaan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i, ditujukan pada lanjut usia potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial lanjut usia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui:
 - a. pemberian motivasi;
 - b. pelatihan ketrampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal dan peralatan usaha; dan
 - e. akses pemasaran hasil usaha.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesepuluh Pemberian Penghargaan

Pasal 33

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, sebagai bentuk penghormatan dan jasa terima kasih Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian penghargaan.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasi pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia; dan
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. PD;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - d. Masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan secara proporsional oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada lanjut usia, terutama lanjut usia terlantar.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga sosial dan Badan Usaha.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan kelompok;
 - b. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari lanjut usia;
 - c. bantuan modal usaha; dan
 - d. kegiatan edukasi;

- e. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.
- (4) Pembentukan Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyediakan aktifitas yang ramah lingkungan secara bertahap.
- (5) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

Pasal 37

Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lanjut usia melalui Kelompok di tingkat RW, di tingkat Kelurahan, dan/atau di tingkat Kecamatan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau PD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia dilakukan dengan tujuan:
 - a. memperoleh informasi yang terkini tentang pelaksanaan program jaminan sosial lanjut usia;
 - b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial lanjut usia pada lanjut usia potensial, lanjut usia tidak potensial, dan lanjut usia terlanjar; dan
 - c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 24 Juni 2020

BUPATI MOROWALI,
ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

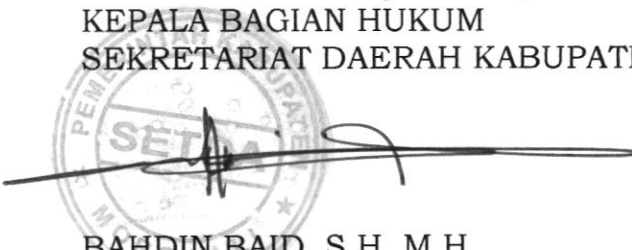
ttd.

MOH JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH :...!!...01/2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H.

Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

I. UMUM

Lanjut usia merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama dalam aspek kehidupan serta memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peran Pemerintah Daerah, badan usaha, masyarakat dan keluarga menjadi tumpuan kemandirian lanjut usia potensial, lanjut usia tidak potensial, dan lanjut usia terlantar. Peran yang sangat penting ini dapat terlaksana apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.

Melalui Peraturan Daerah ini diatur mengenai fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan kepada lanjut usia, antara lain pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberian penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 0257